


**DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN ACEH JAYA**  
**TAHUN 2018**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGBUKAAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	WARPAAT
<b>INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN</b>					
a	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum				
b	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat				
c	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara				
-	Persandian	Perpres No 133 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara	Selamanya	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan	Melindungi rahasia Negara
d	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia				
e	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional				
f	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri				
g	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang				
h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi				
1	Data Pribadi Pegawai (dirincikan)	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2) dan pasal 86 ayat (1), (1a), dan (2). UU ASN	Sampai memperoleh persetujuan dari pegawai yang bersangkutan	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang
1	memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan				

1	Memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan (ditinckan misalkan notulen/risalah rapat dll; tambah dasar hukum)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a,b,i	Sampai ada putusan dari Komisi Informasi atau pengadilan	1) Informasi publik yang apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat; 2) Dapat menimbulkan permasalahan dari pihak-pihak yang tidak terkait	1) Menghindari kesalahan pemahaman terhadap informasi; 2) Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
j	informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang				
1	Seluruh Laporan Keuangan yang Belum Selesai Diaudit (ditinckan jenis laporannya)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j	Sampai dengan dilakukannya pemeriksaan atau audit oleh instansi yang berwenang dan dinyatakan terbuka untuk publik	1) Informasi publik yang apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat; 2) Dapat menimbulkan permasalahan dari pihak-pihak yang tidak terkait	1) Menghindari kesalahan pemahaman terhadap informasi; 2) Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara


  
**PT. INAS**  
 PT. INFORMATIKA DAN PERSAJIAN  
 R.D.W.A.N., S.Pi  
 NIP. 19631231 198609 1 003